



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NURHAYATI**, tempat lahir Redak, tanggal lahir 31 Desember 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Redak Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang Lelaki bernama : Anwar, SE yang masing-masing bernama : Farah Dibha Anwar dan Muhammad Mattana Anwar.
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Dibha Anwar yang lahir di Makassar, pada tanggal 17 Juli 1999 telah mempunyai Surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0097639 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga.
3. Bahwa nama anak pemohon dalam surat Akta Kelahiran tersebut hendak pemohon perbaiki atau rubah karena tidak benar dan salah.
4. Bahwa nama anak pemohon dalam surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0097639 yang bernama Farah Dibha Anwar tersebut akan Pemohon perbaiki atau rubah menjadi nama FARAH DHIBA ANWAR.

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr*



5. Bahwa perubahan dan perbaikan nama anak pemohon tersebut karena tidak sesuai dan salah akibat kesalahan orang tua (Pemohon) saat memasukkan data anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan nama anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806. 0097639 yang bernama FARAH DIBHA ANWAR, lahir di Makassar, pada tanggal 17 Juli 1999 dirubah atau diperbaiki menjadi nama FARAH DHIBA ANWAR.
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotokopinya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316127112740011 atas nama Nurhayati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316052307070098 atas nama Kepala Keluarga Anwar, SE tertanggal 15 November 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0097639 atas nama Farah Dibha Anwar tertanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 10 Redak Baroko, Enrekang atas nama Farah Dhiba Anwar, tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/15/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Darma Minggu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon dimana Ayah saksi dengan Ayah Pemohon kakak beradik;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Redak, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar namun saksi lupa tahunnya. Pada saat mereka menikah saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi sementara berada di Makassar. Dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Farah Dibha Anwar dan Muhammad Mattana Anwar;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Farah Dibha Anwar lahir di Makassar pada tanggal 17 Juli 1999 dan Muhammad Mattana Anwar lahir di Enrekang pada tanggal 1 April 2002;
- Bahwa setahu saksi Farah Dibha Anwar merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri 10 Redak, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Enrekang dan kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Makalle – Toraja. Saat ini hendak melanjutkan pendidikan (kuliah) di Makassar;
- Bahwa setahu saksi nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama tersebut adalah Farah Dibha Anwar dan hal tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon yaitu Farah Dhiba Anwar dan memang nama yang diljazahlah yang benar karena setahu saksi semua nama Anak tersebut di Ijazah adalah Farah Dhiba Anwar;

### 2. Saksi Serlina

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Pemohon dimana Ibu saksi dengan Ibu Pemohon sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Redak, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar namun saksi lupa tahunnya. Pada saat mereka menikah saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi sementara berada di Kota Enrekang. Dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Farah Dibha Anwar dan Muhammad Mattana Anwar;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Farah Dibha Anwar lahir di Makassar pada tanggal 17 Juli 1999 dan Muhammad Mattana Anwar lahir di Enrekang pada tanggal 1 April 2002;
- Bahwa setahu saksi Farah Dibha Anwar merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri 10 Redak, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Enrekang dan kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Makalle – Toraja. Saat ini hendak melanjutkan pendidikan (kuliah) di Makassar;
- Bahwa setahu saksi nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama tersebut adalah Farah Dibha Anwar dan hal tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon yaitu Farah Dhiba Anwar dan memang nama yang diljazahlah yang benar karena setahu saksi semua nama Anak tersebut di Ijazah adalah Farah Dhiba Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Farah Dibha Anwar menjadi Farah Dhiba Anwar pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Darma Minggu dan Serlina yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Dusun Redak, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan foto yang tergambar pada bukti P-1, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Nurhayati;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa ia mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama: Anwar, SE, yang masing-masing bernama: Farah Dibha Anwar dan Muhammad Mattana Anwar dimana anak yang bernama Farah Dibha Anwar lahir di Enrekang, pada tanggal 17 Juli 1999 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0097639 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/15/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 tertera Pemohon menikah dengan Anwar di Enrekang. Dari perkawinan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dikaruniai anak-anak 2 (dua) orang anak bernama: Farah Dibha Anwar dan Muhammad Mattana Anwar. Dimana Farah Dibha Anwar lahir pada tanggal 17 Juli 1999 berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0097639 tertanggal 17 Oktober 2016 Dan para saksipun menerangkan demikian. Anak Pemohon yang bernama Farah Dibha Anwar nama yang tercantum pada bukti P-4 berupa Ijazah adalah Farah Dhiba Anwar yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 sedang nama Anak Pemohon tersebut pada bukti P-3 baru diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2016, dimana tentunya sebelum Ijazah (bukti P-4) diterbitkan haruslah dilengkapi dengan surat-surat diantaranya Kutipan Akta Kelahiran Anak. Namun demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah demi tercapai cita-cita dan masa depan yang cerah, dan tidak terkendala administrasi, dan nama anak Pemohon pun hanya terbalik hurufnya sehingga untuk kepastian anak Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajibannya maka perubahan nama tersebut adalah tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan maupun budaya masyarakat Enrekang itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pada pertimbangan diatas dimana perubahan nama masuk dalam kategori peristiwa penting yang mana terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon (Vide Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang nantinya digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) untuk maka terhadap dalil perubahan nama anak Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka kedua Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan baru bagi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana Pemohon bertempat tinggal maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan demikian petitum ketiga ini pun dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806. 0097639 yang bernama FARAH DIBHA ANWAR, lahir di Makassar, pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 1999 dirubah atau diperbaiki menjadi nama FARAH DHIBA  
ANWAR;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh kami  
KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan  
Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dahniar  
Pamma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri  
oleh Pemohon.

HAKIM

ttd

**KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**DAHNIAR PAMMA**

**Perincian biaya :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00;  |
| 2. ATK             | Rp 50.000,00;  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Enr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp 5.000,00;
5. Meterai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00; +</u>

Jumlah Rp246.000,00;

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);